



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 617 TAHUN 2018
TENTANG
STASIUN WINONGO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Stasiun Winongo Sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 62);
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69/TIM/2018 tentang Pembentukan Tenaga Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STASIUN WINONGO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Stasiun Winongo Sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Dusun Glondong Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan dan dimiliki oleh Pemerintah dalam hal ini Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Benda, Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KETIGA : Setiap orang dilarang melakukan perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Benda, Struktur, Bangunan, dan/atau Situs Cagar Budaya tanpa izin dari Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

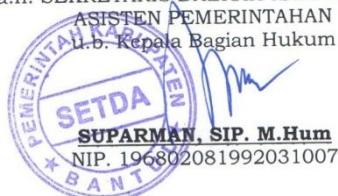
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Kebudayaan DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul;
5. Camat Kasihan Kabupaten Bantul;
6. Lurah Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 617 TAHUN 2018
 TENTANG STASIUN WINONGO
 SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
 BUDAYA

DAFTAR WARISAN BUDAYA YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI BENDA,
 STRUKTUR, BANGUNAN DAN/ATAU
 SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

NO	NAMA	ALAMAT	PEMILIK	STATUS PENETAPAN
1	2	3	4	5
1.	ARCA HAYASYA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
2.	ARCA SUKARASYA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
3.	ARCA MUKUNDA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
4.	ARCA MURAJA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
5.	ARCA VAJRABHASA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
6.	ARCA VAJRADHUPA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
7.	ARCA VAJRAGITI	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya

1	2	3	4	5
8.	ARCA VAJRAKARMA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
9.	ARCA VAJRALASI	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
10.	ARCA VAJRALOKA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
11.	ARCA VAJRAGANTHA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
12.	ARCA VAJRANRTYA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
13.	ARCA VAJRAPANI	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
14.	ARCA VAJRARAGA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
15.	ARCA VAJRARAKSA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
16.	ARCA VAJRASPHOTA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
17.	ARCA VAMSA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya

1	2	3	4	5
18.	ARCA VINAYAKA	Gua Surocolo, Dusun Poyahan, Seloharjo, Pundong (saat ini disimpan di BPCB DIY, Kalasan)	Pemerintah RI (BPCB DIY)	Benda Cagar Budaya
19.	STOOMWALS	Halaman Kantor DPUPKP Kabupaten Bantul, Palbapang, Bantul, Bantul	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Benda Cagar Budaya
20.	DAM MAKAM BULAN	Dusun Manukan, Sendangsari, Pajangan, Bantul	Dinas Pengairan Kabupaten Bantul	Struktur Cagar Budaya
21.	RUMAH TRADISIONAL MILIK SRI HARTINAH	Dusun Banyusumurup, Girirejo, Imogiri, Bantul	Sri Hartinah	Bangunan Cagar Budaya
22.	RUMAH TRADISIONAL MILIK PARTO SUKARDJO	Dusun Muneng, Tirtohargo, Kretek, Bantul	Parto Sukardjo	Bangunan Cagar Budaya
23.	RUMAH TRADISIONAL MILIK MARDI UTOMO	Dusun Mangir Lor, Sendangsari, Pajangan Bantul	Mardi Utomo	Bangunan Cagar Budaya
24.	PESANGGRAHAN AMBARBINANGUN	Dusun Kalipakis, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Balai Pemuda dan Olahraga DIY	Situs Cagar Budaya
25.	PESANGGRAHAN SONOPAKIS	Dusun Sonopakis Lor, Ngestiharjo, Kasihan Bantul	Belum di kelola oleh instansi manapun	Situs Cagar Budaya

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO